



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh lepas, tempat kediaman di Jalan Bukit Pelajar Gang II RT 39 Nomor 22 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

xxx umur 49 tahun, agama Islam Pekerjaan tidak ada,

tempat kediaman di Jalan Bukit Pelajar Gang II RT 39 Nomor 22 Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 222/Pdt.P/2020/PA.Bpp tanggal 08 Juni 2020, pada pokoknya Bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Hal. 1 dari 10 halaman
Pen. No. 222/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama : xxx
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 26 November 2002
Umur : 17 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Jalan Bukit Pelajar, Gang II, RT. 39, No.22,
Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : xxx
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 20 Desember 2001
Umur : 18 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Letjend Suprpto, RT. 45, No. 43,
Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan
Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langungkan karena anak para Pemohon dan

Hal. 2 dari 10 halaman
Pen. No.222/Pdt.P/2020/PA.Bpp



calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;

3. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari dinas Kesehatan kota Balikpapan UPTD Puskesmas Baru Tengah calon pengantin wanita tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Supardi bin Suradi** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Nunung Septiyani binti Supardi**;
6. Bahwa **Nunung Septiyani binti Supardi** berstatus perawan dan **Candra Fitria Wardana bin Moerdjoko** berstatus jejaka dan sebagai calon suami **Candra Fitria Wardana bin Moerdjoko** belum bekerja;
7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dan calon suami dengan Nomor: B.351/Kua.16.03.02/PW.01/6/2020 tanggal 02 Juni 2020;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 10 halaman
Pen. No.222/Pdt.P/2020/PA.Bpp



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **(Nunung Septiyani binti Supardi)** dengan calon suami bernama **(Candra Fitria Wardana bin Moerdjoko)**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Nunung Septiyani binti Supardi** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Candra Fitria Wardana bin Moerdjoko**
 - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon suami sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
2. Calon suami anak yang dimohonkan, bernama **Candra Fitria Wardana bin Moerdjoko** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Nunung Septiani binti Supardi**

Hal. 4 dari 10 halaman
Pen. No.222/Pdt.P/2020/PA.Bpp



- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

3. Orang tua / Wali calon isteri, bernama **Supardi bin Suradi** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa selaku orang tua dari **Nunung Septiyani binti Supardi** telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Nunung Septiyani** untuk menikah dengan **Candra Fitria Wardana bin Moerdjoko** ;
- Bahwa seyogyanya **Nunung Septiyani bin Supardi** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan.dengan **Candra Fitria Wardana bin Moerdjoko** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir **Nunung Septiyani binti Supardi dan Candra Fitria Wardana bin Moerdjoko** akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa selain itu **Supardi bin Suradi** yang merupakan wali dari (calon mempelai wanita **Nunung Septiyani binti Supardi** menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan anak perempuannya dengan **Candra Fitria Wardana bin Moerdjoko** ;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 halaman
Pen. No.222/Pdt.P/2020/PA.Bpp



- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan tanggal 02 Juni 2020 (P.1);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta krlahiran atas nama **Nunung Septiyani** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 13 Desember tahun 2000 (P.2);
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, Kota Balikpapan. (P.3);

kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Nunung Septiyani** sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Hal. 6 dari 10 halaman
Pen. No.222/Pdt.P/2020/PA.Bpp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita (**Nunung Septiyani binti Supardi** anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan calon isteri yang bernama **Nunung Septiyani dan Candra Fitria Wardana** orang tua dari **Nunung Septiyani** Hal mana yang merupakan wali pernikahan menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan **Nunung Septiyani** dengan calon suaminya **Candra Fitria Wardana** ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti tentang adanya larangan perkawinan yang diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk dapat tidaknya dilangsungkan pernikahan antara **Nunung Septiyani dan Candra Fitria Wardana** ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta kelahiran **Nunung Septiyani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana di dalamnya menjelaskan tentang umurnya belum mencapai 19 tahun yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukti Kartu keluarga yang tercantum nama Para Pemohon serta anak yang bernama **Nunung Septiyani** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagai bukti sebagai penduduk ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri / suami, orang tua / wali dari

Hal. 7 dari 10 halaman
Pen. No.222/Pdt.P/2020/PA.Bpp



calon suami / isteri dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

MENGINGAT

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada xxx (lahir pada tanggal 26 Nopember 2002) untuk menikah dengan xxx(lahir pada tanggal 20 Desember 2001);

Hal. 8 dari 10 halaman
Pen. No.222/Pdt.P/2020/PA.Bpp



3. Membebaskan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 366.000.(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sawwal 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Manaf** Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 366.000,-

Hal. 9 dari 10 halaman
Pen. No.222/Pdt.P/2020/PA.Bpp



Balikpapan, 17 Juni 2020

Disalin sesuai dengan aslinya ;

Panitera,

Kamaluddin, SH, MH

Hal. 10 dari 10 halaman
Pen. No.222/Pdt.P/2020/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)